

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Proses Kebijakan Hukum Tindak Pidana

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan.¹⁰ Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terinci dan mendasar.

Politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia.¹¹

Menurut Soedarto, “politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan Negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan”.¹²

¹⁰ Ibid, hal 32.

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono. *Politik hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 1.

¹² Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan NonPenal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 65-66.

Lebih lanjut Soedarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dengan memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.¹³

Senada dengan pernyataan di atas, Solly Lubis juga menyatakan bahwa politik hukum adalah kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Dalam pengertian diatas dapat dijelaskan, “politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakannya saat ini”. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan. Dalam hal pembahasan mengenai kasus narkoba yang terjadi pada anak saat ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena tidak seharusnya anak yang seharusnya dilindungi tetapi harus berhadapan dengan jeratan hukum, maka dari pada itu hukuman yang sering di berikan kepada anak dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah hukuman dengan sanksi pidana. Sebagaimana yang kita ketahui kukum acara pidana adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material.¹⁵ Artinya bahwa hukum acara itu baru berfungsi jika ada masalah yang dihadapi

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Djamali, R. Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.175.

individu-individu dan terhadap masalah itu perlu diselesaikan secara adil untuk memperoleh kebenaran.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁶

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.¹⁷

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum, pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.¹⁸

2.1.2. Pengertian Anak

Anak memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampilkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan cirri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa, dan lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.¹⁹

Anak adalah manusia. Penghargaan, penghormatan, dan perlindungan hak anak adalah HAM. Kerentanan hidup anak mesti dijadikan sebagai *entry point* dalam memosisikan anak sebagai bagian terpenting dalam kehidupan manusia.²⁰

Anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.²¹ Selanjutnya, beberapa

¹⁸ Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis, dan Praktik*, PT Alumni, Bandung, 2008, hal. 390.

¹⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 6.

²⁰ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hal. 36.

pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai anak, sebagai berikut:

- a. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 .

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Artinya anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa.

- b. Pengertian Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut (Pasal 45 KUHP) jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh: memerintahkan supaya sidersalah itu dikembalikan kepada orangtuanya, walinya tau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, atau memerintahkan supaya sidersalah di serahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuat itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal”. Artinya anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 16 tahun tidak dapat dipenjarakan karena dapat mengganggu psikologis perkembangan pada diri anak, tetapi anak yang bersalah seharusnya dikembalikan kepada orangtua atau keluarga yang bertanggung jawab dalam mengatasi atau menjaga agar dapat membimbing perubahan pada anak. Pada anak yang bersalah juga dapat dilakukan upaya untuk mencegah sianak dari penjara anak dengan rehabilitasi.

²¹ *Ibid*, hal.36.

c. Pengertian Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih didalam kandungan ”.

Jadi, adapun pengertian anak menurut Undang-undang diatas yaitu anak merupakan aset bangsa dan negara yang mana seseorang dikatakan anak apabila belum mencapai usia 18 Tahun dan belum menikah. Setiap anak yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah seharusnya membutuhkan perlindungan hukum dimana untuk menjaga perkembangan psikologis anak agar anak terhindar dari penjara anak dan sebaiknya mendapatkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi.

Dengan adanya beberapa definisi anak, maka dari itu penelitian ini menggunakan konsep anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu pada pasal 1 angka (3) dimana disebutkan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Di tegaskan dalam penjelasan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa, “ batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis,

psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Anak dan Orangtua

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undangundang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang Tua.

Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam pasal 298-329 BW. Terbagi dalam 3 bagian:

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (pasal 298-306 BW)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (PasaI307-319 BW)
3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu (PasaI320-329 BW).

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah yang masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.

Pada dasarnya orangtua dan anak memiliki hak dan kewajiban masing-masing dimana hak dari orangtua yaitu:

1. Memberi perintah kepada anaknya
2. Mengontrol hidup anaknya
3. Melarang sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh anak
4. Meninggikan suara, bahkan memarahi anak jika anak melakukan sesuatu yang tidak baik
5. Mendapatkan kasih sayang dari anak
6. Dipatuhi perintahnya oleh anak
7. Berhak menolak keinginan si anak, jika keinginan itu buruk dan tidak bisa dipenuhi
8. Mendapat perlakuan yang layak dari seorang anak
9. Mengingatkan dan menasehati anak jika berbuat salah

Kewajiban dari orangtua adalah:

1. Berdo'a sebelum bercampur dengan istri sehingga jika Allah takdirkan dari percampuran tadi si istri hamil maka anaknya menjadi anak yang shaleh.
2. Mengikuti Rasulullah dalam menyambut kelahiran anak
3. Tinggal di lingkungan yang Islami
4. Memberi nama yang baik
5. Ibu hendak menyusui anaknya
6. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu)
7. Mengajari beribadah dan etika

Setiap anak sejak dalam kandungan ibunya, telah memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh semua orang. Kita tidak boleh menginjak-injak hak anak tersebut. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang “Perlindungan Anak), setiap anak memiliki sedikitnya 4 hak, yaitu Hak Hidup, Hak Tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Berpartisipasi. Keempat hak tersebut sudah dimiliki setiap anak sejak di dalam kandungan ibunya hingga lahir dan menjadi dewasa. Kita semua, yakni orang tua, masyarakat umum dan pemerintah harus bertanggungjawab untuk terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Adapun hak anak adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya
2. Mendapat penghargaan atas perbuatan baik yang dilakukan
3. Berhak mengatur dirinya sendiri saat dewasa
4. Mengatur barang yang dibelinya sendiri
5. Mendapatkan pendidikan yang baik dari orangtuanya
6. Meniru perbuatan orangtuanya
7. Menengahi pertengkaran antara kedua orangtuanya
8. Menegur jika orangtuanya berbuat salah
9. Dipenuhi kebutuhannya
10. Membantah perintah orangtuanya jika perintah itu buruk
11. Mencari nafkah untuk orangtuanya maupun yang lain

Adapun Kewajiban anak adalah sebagai berikut:

1. Mentaati orangtua dalam kebaikan
2. Menjaga dan memelihara orangtua dengan sabar terutama dimasa tua
3. Jangan berkata kasar atau membentak orangtua
4. Dilarang mengangkat suara kepada orangtua

5. Menghargai dan menghormatinya dalam setiap keadaan
6. Anak seharusnya bermusyawarah dengan orangtuanya ketika ingin mengambil keputusan
7. Meninggikan orangtua dihadapan oranglain
8. Berdoa dan meminta ampun kepada Allah

Mengenai hak dan kewajiban orang tua diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan : ²²Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan UU Nomor .35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan , penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- d. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- e. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- f. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan atau mental.

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm.

- g. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dan Negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
- h. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Perlindungan diartikan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan “penyantunan korban”), bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).²³

Jadi, adapun hak dan kewajiban anak dan orangtua dapat penulis uraikan berdasarkan uraian teoritis diatas yang mana Hak Orang Tua : Orang tua berhak di hargai dan dihormati oleh anaknya, Berbakti dan merendahkan diri di hadapan kedua orangtua, Mendapatkan nafkah dari anaknya ketika ia sudah tidak mampu lagi mencari nafkah. Kewajiban Orang Tua : Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan Mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.

Hak Anak : Hak memperoleh kasih sayang , Hak kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan Hak untuk di nikahkan dan mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kewajiban Anak : Menghormati dan mentaati segala perintah dan larangan kedua orang tuanya,

²³ Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.61.

selama perintah dan larangan tersebut benar, Berbakti kepada kedua orang tuanya, Menafkahi dan merawat kedua orang tuanya pada saat orang tuanya sudah tidak mampu lagi merawat dirinya sendiri.

2.1.4. Proses Pemidanaan Terhadap Anak Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.²⁴ Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*.²⁵ Dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) kepolisian.

Tindakan penangkapan diatur dalam KUHAP dalam BAB V Pasal 16 samapai Pasal 19. Dalam KUHAP Pasal 16 berbunyi “untuk kepentingan penyidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Pasal 18 KUHAP “ Perintah penangkapan dilakukan

²⁴ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditia Bakti, 2007, hal. 52

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, sinar grafika, 2002, hal. 118

terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan”. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.

Pada Pasal 1 butir 20 dijelaskan, ”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁶

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Tahanan menurut KUHAP, yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) jenis penahanan dapat berupa: “Penahanan rumah Tahanan Negara (Rutan), Penahanan Rumah, dan Penahanan Kota”.

Penuntutan Menurut Pasal 1 butir 7 dalam KUHAP, “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dalam KUHAP Pasal 14 Jo Pasal 138 ayat 1, “Wewenang penuntut umum untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu”.

²⁶ M.Yahya Harahap,S.H, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*,Sinar Grafika,Jakarta,2013,hal.158-159.

Pasal 14 Jo pasal 138 ayat 2 berbunyi, “Setelah menerima dan memeriksa berkas perkara, penuntut berkewajiban mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan oleh pihak penyidik, dengan member petunjuk dan arahan apa saja yang mesti mendapat penyempurnaan berkas penyidikan dari penyidik”.

Apabila diperlukan untuk proses penyidikan penuntut dapat melakukan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.²⁷ Setelah berkas yang diterima dari penyidik telah sempurna selanjutnya penuntut harus membuat surat dakwaan.²⁸ Setelah surat dakwaan diselesaikan dengan sempurna seterusnya dilakukan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.²⁹

Persidangan Menurut ketentuan Pasal 47 Undang –Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, untuk kepentingan pemeriksaan , hakim siding pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang penahanan hingga 30 (tiga puluh) hari. Jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari keluar demi kepentingan hukum.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya, anak berada dalam penahanan menjadi renungan bagi semua pihak untuk mermikirkan tentang kondisi jiwa dan perkembangan anak. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 9 Tentang Pengadilan anak menyatakan, “Hakim yang melangsungkan persidangan yaitgu hakim anak, yang ditetapkan berdasarkan

²⁷ KUHAP Pasal 14

²⁸ *Ibid.*, Pasal 14 Jo Pasal 140 ayat 1

²⁹ *Ibid.*, Pasal 14 Jo Pasal 139 Jo Pasal 143 Ayat 1.

surat keputusan Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi”.

Memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.³⁰ Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan system peradilan anak, penegak hukum system peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasarakatan), diberikan wewenang untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan, seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya, peringatan, pembebanan denda/restitusi, pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan dalam system peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut . Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah :

³⁰ *Ibid.*,hal.162

1. Untuk menghindari anak dari penahanan;
2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
5. Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal
6. Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
7. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.³¹

2.1.5. Jenis-jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat 1 berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika golongan 1, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

³¹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 48

- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Bertitik tolak dari perlindungan hukum kasus kejahatan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh anak remaja, maka konsepsi perlindungan anak yang utuh dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu meletakkan kewajiban perlindungan terhadap anak berdasarkan asas seperti:

- a. Nondiskriminasi,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Artinya, anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh Negara guna mengembalikan martabat anak. Perlakuan semacam ini sangat dibutuhkan bagi perkembangan si anak.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 5062, yang dimaksud dengan Narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.

- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari
- 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Kokaina, *metil ester-l-besoil ekgonina*.

- h. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 111 (1), “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,0 (delapan miliar rupiah)”. Ayat (2) “ Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul **“Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 22/ Pid. Sus-Anak/ 2014/ PN. Mdn)”**.

Melihat Penyalahgunaan Narkotika saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenenya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan Negara maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur.

Peredaran Narkotika harus diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran Narkotika

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas, dan dengan kajian teori diatas maka penulis menguraikan isi dari penjelasan diatas berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri. Politik hukum UU Perlindungan anak

jika dilihat dari aspek tujuan dari adanya UU tersebut adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat anak, menolak sikap diskriminasi terhadap anak; memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; serta menciptakan suasana nyaman bagi kehidupan dan perkembangan anak jika terkait dengan anak sebagai seorang tersangka.

Jika tujuan perlindungan anak ini diberlakukan, maka pihak yang diuntungkan dalam penelitian ini adalah anak yang menghadapi permasalahan hukum, khususnya anak-anak yang berposisi sebagai pelaku dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Agar anak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang sebaik-baiknya demi menjaga masa depan anak tersebut. Anak sebagai pemakai dapat di rehabilitasi tanpa harus memenjarakannya ke pengadilan anak. Perlindungan diartikan untuk memperoleh jaminan/ santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan “ penyantunan korban”), bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).³²

2.3. Hipotesis

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau

³² *Ibid.*, Hal.61.

berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³³

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam

skripsi ini adalah :

1. Konsep Kebijakan hukum pidana yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku yaitu sesuai pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak tindak pidana narkoba berupa pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam Persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan

³³ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.